

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi dan politik di negara Indonesia telah membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan tingkat dari kejujuran Pemerintah dan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita suatu negara. Dengan demikian sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggung jawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Dengan diterapkannya otonomi daerah membawa berbagai macam perubahan dalam hal pertanggungjawaban hasil kerja dan pelaksanaan kegiatan dengan akuntabel dan bersih. Penilaian kinerja pada organisasi sektor publik saat ini telah bergeser fokusnya, yaitu bukan lagi berorientasi pada input saja, melainkan memperhatikan output serta outcome. Oleh karena itu, sebagian dari faktor yang mampu menjelaskan capaian kinerja instansi pemerintah saat ini diantaranya adalah sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Untuk menghasilkan kinerja instansi pemerintah yang berkualitas, peran penyusun kinerja instansi pemerintah menjadi sangat penting. Penyusun kinerja instansi

pemerintah hendaknya melakukan penerapan sistem pengendalian internal dengan transparan dan mentaati peraturan perundangan yang telah berlaku untuk ditaati pada kinerja instansi pemerintah tersebut (Asmawanti et al., 2020). Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktek fraud yang terjadi diberbagai instansi Pemerintah. Menurut Theft Act 1968, salah satu jenis praktek fraud adalah korupsi.

Fenomena yang terjadi baru-baru ini yaitu adanya 13 orang tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat dalam kasus ganti rugi lahan tol di Kabupaten Padang Pariaman. Total kerugian yang dialami pemerintah mencapai Rp.27.859.178.142 (<https://sumbar.inews.id/>).

Penyidikan kasus dugaan korupsi dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padang, Kejaksaan Negeri Padang Sumatra Barat telah memeriksa 24 saksi dari pengurus cabang olahraga tersebut. Dari kasus tersebut mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Padang. Mantan ketua KONI tersebut diperiksa terkait dugaan korupsi dana KONI Padang senilai Rp 2 M. (<https://sumbar.antaraneews.com/>).

Fenomena lain yang terjadi Kejaksaan Negeri Padang Utara menyerahkan 4 tersangka kasus korupsi pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) tahun 2016-2020 ke Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hasil audit ditemukan penyimpangan dalam dalam pengelolaan DAPM tersebut. DAPM Tahun 2016-2020 berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program

Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd). Dananya bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) (<https://www.liputan6.com/>).

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut pengguna dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambil keputusan. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah (**Dewi, 2018**). Saat ini telah ditetapkan tiga pokok perundangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara dalam rangka terwujudnya *good governance*, yaitu Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara.

Kinerja merupakan suatu hasil atau kondisi yang perlu diketahui dan dilaporkan kepada pihak tertentu guna mengetahui melihat pencapaian hasil dari suatu instansi dengan tujuan yang diemban oleh suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan operasional tersebut.

Terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat. Pemerintah yang baik memiliki hasil dari kegiatan atau kinerja program yang telah direncanakan berhasil dalam mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Menurut Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah itu melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan atau kinerja non keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang dibuat setiap akhir periode, sedangkan untuk mengukur kinerja non keuangan dapat dilakukan dengan menilai sejauh mana pemerintah dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintah telah berupaya menerapkan prinsip *good governance*, dengan tujuan agar penataan pemerintahan lebih baik dan negara menjadi lebih baik pula. Penerapan *good governance* mulai menjadi tuntutan masyarakat Indonesia terutama sejak digulirkannya tuntutan reformasi disegala bidang pada tahun 1997 (Perwirasari, 2016).

Organisasi sektor publik merupakan salah satu pemerintah daerah yang dituntut untuk bertanggungjawab memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta memberikan pembagian tugas yang baik bagi pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Otonomi daerah yang seluas-luasnya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, kualitas dan pemberdayaan masyarakat. Penjelasan **(Mahayuni et al., 2017)** dengan bergulirnya otonomi daerah yang merupakan bagian dari reformasi hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan laporan keuangan. Pada organisasi sektor publik, masih banyak terdapat fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan informasi yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan dalam laporan keuangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah. Namun ada beberapa hambatan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat yaitu kualitas kerja aparatur yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, ketidaksesuaian aparatur dengan bidang kerjanya, kurang terampilnya aparatur pemerintah daerah dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, dan kondisi kapasitas administratif pegawai yang tidak memadai.

Pengelolaan keuangan daerah sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa semua bentuk penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

Akuntabilitas adalah tindakan pertanggung jawaban guna mencapai tujuan secara berkala pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan potensi sumber daya yang dipercayakan pada suatu organisasi (PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Fakta yang terjadi di dalam praktik di lapangan masih terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merupakan oknum dari pemerintah. Salah satu penyimpangan yang masih sering terjadi adalah lemahnya pengendalian yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan serta masih terdapat penyelewengan dana yang digunakan untuk kegiatan diluar rencana pembangunan. Hal ini menyebabkan adanya beberapa tujuan dari instansi pemerintah yang telah direncanakan tidak tercapai. Mengingat pentingnya akuntabilitas kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah menerbitkan suatu dasar hukum melalui Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan terakhir diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan aturan pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai salah satu media yang digunakan untuk mempertanggung jawabkan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Tentu, dukungan dari masyarakat dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah akan sangat membantu terwujudnya semua harapan atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (**Asmawanti et al., 2020**).

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan informasi keuangan yaitu wujud pertanggungjawaban pemerintah (PP No.71 Tahun 2010). Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Corporate Governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang

muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat secara tidak proporsional (**Aprianti & Riharjo, 2019**).

Tuntutan untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah melakukan perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan APBD yang dinamakan reformasi anggaran dengan penerapan anggaran berbasis kinerja. Hal itu dilakukan agar terwujud pemerintah yang dapat dipercaya, profesional dan akuntabel. Didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang keuangan negara telah menetapkan penggunaan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai. Ketentuan ini telah dinyatakan dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Hal yang tak kalah penting untuk melihat faktor-faktor kinerja instansi pemerintah selain akuntabilitas dan transparansi adalah pengawasan. Menurut (**Benawan et al., 2018**) Pengawasan merupakan sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Atau juga dapat diartikan ialah sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang sudah direncanakan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau yang sekarang menjadi Organisasi Perangkat daerah (OPD) merupakan unit kerja pemerintah yang mendapat perincian dari publik terpaut dengan pelaksanaan anggaran. OPD dituntut agar meningkatkan pelayanan publik digambarkan dengan *Value for Money* dalam melangsungkan kegiatannya. Pengelolaan anggaran dikaitkan dengan *Value for Money* dikarenakan masih banyak anggaran yang belum maksimal dilakukan secara ekonomi yaitu biaya yang tinggi, hasil yang minim atau anggaran yang digunakan tidak berdasar pada kebutuhan sesuai skala prioritas dan anggaran yang boros. OPD sebaiknya dapat memperbaiki hal-hal yang menjadi penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran tidak berpedoman pada *Value for Money*. Setiap OPD merupakan bagian dari sektor publik yang selalu menjadi sorotan masyarakat karena pengelolaan anggaran yang tidak efisien, kebocoran dana, pemborosan dana, dan juga selalu merugikan. *Value for money* merupakan prinsip yang digunakan sebagai bentuk pengelolaan anggaran yang baik. Perwujudan prinsip *Value for money* diyakini dapat memperbaiki kinerja pada sektor publik. Setiap OPD seharusnya bisa dapat merubah sejumlah hal yang menjadi penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran yang tidak berdasar pada *Value for money*. *Value for money* harus dilakukan dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam konteks otonomi daerah, *Value for money* merupakan penghubung untuk mengantar Pemerintah Daerah mencapai *good governance* yaitu Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien (Arifani et al., 2018).

Oleh karena itu penulis mengangkat sebuah topik pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah karena menurut peneliti masalah tersebut merupakan masalah yang sangat relevan bagi pemerintah saat ini.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: “PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARASI, DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN PEMANFAATAN *ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM* SEBAGAI PEMODERASI (Survey pada BPKAD di kota Padang)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Masih ditemukan kasus korupsi di Padang, Sumatra Barat.
2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah yaitu akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan.
3. Diperlukan upaya yang tepat dalam pencegahan penyelewengan dana.
4. Pengawasan terhadap kinerja instansi dinilai kurang ketat dan maksimal.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pemanfaatan *Accounting Information System* Sebagai Pemoderasi pada BPKAD di Kota Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada BPKAD di Kota Padang Tahun 2021 ?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah pada BPKAD di Kota Padang Tahun 2021 ?
3. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah pada BPKAD di Kota Padang Tahun 2021 ?
4. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah dengan pemanfaatan *accounting information system* sebagai pemoderasi pada BPKAD di Kota Pa dang Tahun 2021 ?
5. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah dengan pemanfaatan *accounting information system* sebagai pemoderasi pada BPKAD di Kota Padang Tahun 2021 ?
6. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah dengan pemanfaatan *accounting information system* sebagai pemoderasi pada BPKAD di Kota Padang Tahun 2021 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada BPKAD di Kota Padang Tahun 2021.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah pada BPKAD di Kota Padang Tahun 2021.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah pada BPKAD di Kota Padang Tahun 2021.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah dengan pemanfaatan *accounting information system* sebagai pemoderasi pada BPKAD di Kota Padang Tahun 2021.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah dengan pemanfaatan *accounting information system* sebagai pemoderasi pada BPKAD di Kota Padang Tahun 2021.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah dengan pemanfaatan *accounting information system* sebagai pemoderasi pada BPKAD di Kota Padang Tahun 2021.

1.6 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang politik dan ekonomi terutama mengenai masalah tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah dengan pemanfaatan *accounting information system* sebagai pemoderasi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pandangan terhadap pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah dengan pemanfaatan *accounting information system* sebagai pemoderasi untuk memperoleh gambaran pokok dari masalah yang ada pada objek penelitian dan membandingkan dengan teori yang diperoleh.

b) Bagi pemerintahan terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan evaluasi dan masukan bagi pemerintah agar tidak melakukan tindakan korupsi, bertanggung jawab, menjalankan tugas negara dengan jujur, tidak mementingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan bersama sebagai rakyat Indonesia.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan secara transparansi kepada masyarakat bahwa sangat penting untuk mengetahui kinerja instansi pemerintahan melalui sistem informasi yang ada saat ini.